

## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/148 /B.III /HK/2011**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN  
RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)  
PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**Menimbang**

- a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Provinsi Lampung Tahun 2004-2009 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Gubernur Lampung Nomor : M.107-PR.09.05 Tahun 2004 dan Nomor : G/420/B.II/HK/2004 tanggal 30 Desember 2004 tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2004 – 2009, perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung, sebagai bahan evaluasi guna menyamakan persepsi dalam rangka memberikan masukan bagi Panitia Pelaksana Pusat untuk menetapkan kebijakan strategis dalam pelaksanaan RANHAM periode 2010-2014;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna dipandang perlu membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung:

**Mengingat**


1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011.

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PADA KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011.
- KESATU** : Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung Tahun 2011, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut:
- melaksanakan pembinaan dan pengawasan, pengumpulan data terhadap pelaksanaan RANHAM Daerah pada 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
  - melaksanakan Rapat Koordinasi dengan 14 Kabupaten/Kota guna menyamakan persepsi dalam rangka memberikan masukan bagi Panitia Pelaksana Pusat untuk menetapkan kebijakan strategis dalam pelaksanaan RANHAM periode 2010-2014, dan
  - membuat laporan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaar Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2011 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Diseminasi dan Sosialisasi Bagi Panitia Pelaksana RANHAMDA Tahun 2011 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.85.01
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2011 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 21 - 3 - 2011

**GUBERNUR LAMPUNG,**

  
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

- 1 Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung,
- 2 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung
- 3 Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 4 Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.
- 5 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
 NOMOR : G/148/B.III/HK/2011  
 TANGGAL : 21-3-2011

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN  
 RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM) PADA KABUPATEN/KOTA  
 SE-PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2011**

| No. | NAMA/JABATAN/ INSTANSI  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | BESARNYA<br>HONORARIUM<br>Per bulan<br>(Rp) | KETERANGAN                   |
|-----|---|------------------------|---|------------------------------|
| 1   | 2   | 3                      | 4   | 5                            |
| 1.  | Gubernur Lampung  | Pembina                | 350.000.-                                   | Diberikan                    |
| 2.  | Sekretaris Daerah Provinsi Lampung                                      | Pengarah               | 300.000.-                                   | Honorarium                   |
| 3.  | Asisten Bidang Pemerintahan Setdaprov. Lampung                          | Ketua                  | 300.000.-                                   | selama 12 (dua belas) bulan. |
| 4.  | Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung                                    | Sekretaris             | 250.000.-                                   | terhitung mulai              |
| 5.  | Kabag. Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung              | Anggota                | 200.000.-                                   | Bulan Januari sampai dengan  |
| 6.  | Kasubbag HAM Biro Hukum Setdaprov. Lampung                              | Anggota                | 175.000.-                                   | Bulan Desember 2011 yang     |
| 7.  | Kasubbag Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung       | Anggota                | 175.000.-                                   | dibebankan kepada APBD       |
| 8.  | Kasubbag Bina PPNS dan Penezakan Hukum Biro Hukum Setdaprov. Lampung    | Anggota                | 175.000.-                                   | Provinsi Lampung Tahun       |
| 9.  | Romi Darma, SH<br>(NSU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)              | Anggota                | 175.000.-                                   | Anggaran 2011 pada DPA       |
| 10. | Fiki Lesi Aryanti.SH<br>(NSU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)        | Anggota                | 175.000.-                                   | Sekretariat Daerah Provinsi  |
| 11. | Tina Fatriana.SH<br>(NSU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)            | Anggta                 | 175.000.-                                   | Lampung Tahun Anggaran 2011  |
| 12. | Bambang Budiyono. SH<br>(NSU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung)        | Anggota                | 175.000.-                                   | dengan Kode Rekening         |
| 13. | Sofina Handayani Sesunan,SH<br>(NSU pada Biro Hukum Setdaprov. Lampung) | Anggota                | 175.000.-                                   | 1.20.1.20.03.85.01           |

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.